

SALINAN PUTUSAN
Nomor 1/Pdt.G/2019/PTA Ab.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan waris pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Achmad Taslim bin Hi. Hasan Taslim, agama Islam, pekerjaan pegawai PLN, alamat Perumahan PLTD Poka Kecamatan Teluk Ambon, semula sebagai Tergugat II sekarang Pemandang;
melawan

Mochtar Taslim bin Hi. Hasan Taslim, SE, agama Islam, pekerjaan pensiunan pegawai PLN, alamat Jalan Slt. Hasanuddin RT.003/RW.02 Ongkoliong Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, semula sebagai Penggugat I sekarang Terbanding I;

Hawa Taslim binti Hi. Hasan Taslim, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Jalan Slt. Hasanuddin RT.003/RW.002 Ongkoliong Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, semula sebagai Penggugat II sekarang Terbanding II;

Astuty Sakila Taslim binti Hi. Hasan Taslim, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Jalan Slt. Hasanuddin RT.003/RW.002 Ongkoliong Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, semula sebagai Penggugat III sekarang Terbanding III;

Nurhayati Taslim binti Hi. Hasan Taslim, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan, alamat Jalan Slt. Hasanuddin RT.003/RW.002 Ongkoliong Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota

Ambon, semula sebagai Penggugat IV sekarang Terbanding IV;

Zainab binti La Anura, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Jalan Slt. Hasanuddin RT.003/RW.002 Ongkoliong Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, semula sebagai Penggugat V sekarang Terbanding V;

Hamid bin Anwar Taslim, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Tanah Rata RT.03/RW.08 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, semula sebagai Penggugat VI sekarang Terbanding VI;

Salim bin Anwar Taslim, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Tanah Rata RT.03/RW.08 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, semula sebagai Penggugat VII sekarang Terbanding VII;

Rahma binti Anwar Taslim, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Tanah Rata RT.03/RW.08 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, semula sebagai Penggugat VIII sekarang Terbanding VIII;

Syahril bin Usman Taslim, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan St. Hasanuddin Rt.003/RW.02 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, semula sebagai Penggugat IX sekarang Terbanding IX;

Rosida binti Usman Taslim, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Tanah Rata RT.03/RW.08 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, semula sebagai Penggugat X sekarang Terbanding X;

Ridwan bin Usman Taslim, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, alamat Jalan Slt. Hasanuddin RT.003/RW.02 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, semula sebagai Penggugat XI sekarang Terbanding XI;

Rifyan bin Usman Taslim, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat

Jalan Slt. Hasanuddin RT.003/RW.02 Desa Batu Merah
Kecamatan Sirimau Kota Ambon, semula sebagai
Penggugat XII sekarang Terbanding XII;

Endang binti Usman bin Taher, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat
Desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon,
semula sebagai Penggugat XIII sekarang Terbanding XIII;

Ibrahim bin Usman bin Taher, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat
Desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon,
semula sebagai Penggugat XIV sekarang Terbanding XIV;

Jufri bin Usman bin Taher, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat
Desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon,
semula sebagai Penggugat XV sekarang Terbanding XV;

Rusli bin Usman bin Taher, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat
Desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon Kota, Ambon
semula sebagai Penggugat XVI sekarang Terbanding XVI;

Irwan bin Usman bin Taher, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat
Desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon,
semula sebagai Penggugat XVII sekarang Terbanding XVII;

Kusnaldi bin Usman bin Taher, agama Islam, pekerjaan teknik mesin,
alamat Desa Wayame Teluk Ambon Kota Ambon, semula
sebagai Penggugat XVIII sekarang Terbanding XVIII;

Hasnadin Samal bin Hi. Samsudin Samal, agama Islam, pekerjaan tidak
ada, alamat Desa Wakal Kecamatan Leihitu Kabupaten
Maluku Tengah, semula sebagai Penggugat XIX sekarang
Terbanding XIX;

Sarni Hasnadin Samal, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Jalan Slt.
Hasanuddin RT.003/RW.02 Desa Batu Merah Kecamatan
Sirimau Kota Ambon, semula sebagai Penggugat XX
sekarang Terbanding XX;

Hasni binti Hasnadin Samal, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil,
alamat Jalan Slt. Hasanuddin RT.003/RW.02 Desa Batu

Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, semula sebagai Penggugat XXI sekarang Terbanding XXI;

Ali Taslim bin Hi. Hasan Taslim, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, alamat Jalan Haji Sarmah RT.05/RW.02 No.78 Kelurahan Perigi Lama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, semula sebagai Tergugat I sekarang Turut Terbanding I;

Nur Laila binti Hi. Taslim, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Slt. Hasanuddin RT.003/RW.02 Ongkoliong Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, semula sebagai Tergugat III sekarang Turut Terbanding II;

Henry Taslim binti Hi. Hasan Taslim, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Jalan Slt. Hasanuddin RT.003/RW.02 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, semula sebagai Tergugat IV sekarang Turut Terbanding III;

Saadia Taslim binti Hi. Hasan Taslim, agama Islam, pekerjaan pegawai PLN, alamat Jalan Slt. Hasanuddin RT.003/RW.02 depan Masjid Al-Musyafa Kelurahan Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, semula sebagai Tergugat V sekarang Turut Terbanding IV;

Haslinda binti Usman Taslim, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Kampung Ihu RT.004/RW.07 Kelurahan Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, semula sebagai Tergugat VI sekarang Turut Terbanding V;

Kamel bin Usman Taslim, agama Islam, pekerjaan pegawai PLN, alamat Kampunh Ihu RT.004/RW.07 Kelurahan Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, semula sebagai Tergugat VII sekarang Turut Terbanding VI;

Sapril bin Hasnadin Samal, agama Islam, pekerjaan tenaga honorer, alamat Perumahan PLTD Poka Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, semula sebagai Tergugat VIII sekarang Turut Terbanding VII;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 300/Pdt.G/2018/PA.Ab. tanggal 4 April 2019 Masehi bertepatan tanggal 28 Rajab 1440 Hijriyah, sebagaimana termaktub dalam salinan resminya, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XX, XXI, Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, untuk sebahagian;
2. Menetapkan Hi. Hasan Taslim meninggal pada hari Selasa tanggal 15 Januari 1989, adalah pewaris;
3. Menetapkan ahli waris Hi. Hasan Taslim adalah:
 - 3.1. satu orang isteri bernama Hadija;
 - 3.2. Syahril bin Usman Taslim (cucu laki-laki ahli waris pengganti, Penggugat IX)
 - 3.3. Rosida binti Usman Taslim (cucu perempuan ahli waris pengganti, Penggugat X);
 - 3.4. Ridwan bin Usman Taslim (cucu laki-laki ahli waris pengganti, Penggugat XI)
 - 3.5. Haslinda binti Usman Taslim (cucu perempuan ahli waris pengganti Tergugat VI);

- 3.6. Rifyan bin Usman Taslim (cucu laki-laki ahli waris pengganti,Penggugat XII);
- 3.7. Kamel bin Usman Taslim (cucu laki ahli waris pengganti, Tergugat VII) ;
- 3.8. Sifa Taslim binti Hasan Taslim
- 3.9. Nur Laila Taslim binti Hi. Hasan Taslim, (anak perempuan Tergugat III);
- 3.10.Sarni binti Hasnadin Samal, (cucu perempuan ahli waris pengganti
- 3.11.Hasni binti Hasnadin Samal,(cucu ahli waris pengganti Penggugat XXI);
- 3.12.Sapril bin Hasnadin Samal, (cucu laki-laki ahli waris pengganti Tergugat VIII).
- 3.13. Mochtar Taslim bin Hi. Hasan Taslim (Penggugat I) ;
- 3.14. Ali Taslim bin Hi. Hasan Taslim, (Tergugat I) ;
- 3.15.Hamid bin Anwar Taslim (cucu laki-laki ahli waris pengganti, Penggugat VI);
- 3.16.Salim bin Anwar Taslim (cucu laki-laki ahli waris pengganti Penggugat VII);
- 3.17.Rahma binti Anwar Taslim (cucu perempuan ahli waris pengganti Penggugat VIII);
- 3.18. Hawa Taslim, binti Hi. Hasan Taslim, (Penggugat II);
- 3.19. Astuty Sakila Taslim binti Hi. Hasan Taslim, (Penggugat III) ;
- 3.20.Nurhayati Taslim binti Hi. Hasan Taslim, (Penggugat IV) ;
- 3.21.Heny Taslim binti Hi. Hasan Taslim, (Tergugat IV) ;

3.22.Achmad Taslim bin Hi. Hasan Taslim, (Tergugat II) ;

3.23.Saadia Taslim binti Hi. Hasan Taslim, (Tergugat V) ;

3. Menetapkan harta warisan Hi Hasan Taslim adalah:

3.1. Sebidang tanah berukuran : 940 M2 yang terletak di Jalan Slt. Hasanuddin Rt.003 Rw. 02 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Hak Milik No.414 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengantanah Negara;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Negara;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Negara;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Negara;

3.2. Sebidang tanah berukuran : 1510 M2 yang terletak di Jalan Slt.HasanuddinRT.003 RW. 02 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Hak Milik No.413 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Negara;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Negara;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Negara;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Negara;

3.3. Rumah petak nomor 1 dikuasai oleh Penggugat V, VI, VII, VIII, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan raya;
- SebelahTimur berbatas dengan rumah Tergugat III;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan setapak;

Hal.7dari24 hal. Put. No. 1/Pdt.G/2019/PTA.Ab.

- Sebelah Barat berbatas dengan rumah petak nomor 2;

yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin RT 003/RW.02 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon;

3.4. Rumah petak nomor 2 dikuasai oleh Penggugat IX, X, XI, XII, dan Tergugat VI dan VII, dengan batas batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan raya;
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah petak nomor 1;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan setapak ;
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah petak nomor 3 ;

yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin RT 003/RW.02 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;

3.5. Rumah petak nomor 3 dikuasai oleh Penggugat XIII, XIV, XV, XVI, XVII dan XVIII, dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan raya;
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah petak nomor 2 ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan setapak ;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan setapak ;

yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin RT 003/RW.02 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon;

3.6. Satu bangunan rumah induk (tua), dibangun oleh orang tua ukuran 11,5 M x 16 M persegi (184 M persegi) yang dikuasai oleh Penggugat I, rumah tersebut telah direnovasi, termasuk Pembayaran PBB dan meteran listrik atas nama yang bersangkutan, dengan batas batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan raya;
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah Tangkelisan ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Tergugat II;
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah Tergugat III ;

yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin RT 003/RW.02 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon;

3.7. 1 (satu) bangunan rumah dibangun oleh orang tua yang dikuasai oleh Tergugat I, berukuran 11,8 M x 9,10 M persegi (107,38 M persegi), dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan setapak;
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan setapak;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan setapak ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah penggugat II ;
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah Usman Ipaenin ;

yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin RT 003/RW.02 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon;

3.8. 1 (satu) bangunan rumah yang dibangun oleh orang tua yang dikuasai oleh Tergugat II, berukuran 8 M x 5 M persegi (40 M persegi), dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan rumah tua ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Tangkelisan ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Penggugat III ;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan setapak ;

yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin RT 003/RW.02 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon;

3.9. 1(satu) bangunan rumah yang dibangun oleh orang tua, dikuasai oleh Penggugat XIX, XX, XXI, dan Tergugat VIII, berukuran 9,9 M x 7,5 M (74,25 M persegi), dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Kuburan;
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah Rustam Maruahey ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Tergugat IV ;
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah Penggugat IV ;

yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin RT 003/RW.02 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon.

3.10. 1 (satu) bangunan rumah yang dibangun oleh orang tua, yang dikuasai oleh Tergugat IV, berukuran 12 x 7,5 M persegi (90 M persegi), dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan rumah Penggugat XIX, XX, XXI, dan Tergugat III;
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah Rustam Maruahey ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan raya;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan setapak ;

yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin RT003/RW.02 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;

4. Menetapkan bagian ahli waris Hi Hasan Taslim:

4.5. Isteri mendapat $\frac{1}{8}$ atau 12,5 % bagian;

- 4.6. Syahril bin Usman Taslim(cucu laki-laki ahli waris pengganti)
mendapat bagian : $\frac{2}{10} \times \frac{2}{18} \times \frac{7}{8}$ atau $\frac{2}{10} \times 9,7 \% = 1.94 \%$
bagian;
- 4.7. Rosida binti Usman Taslim (cucu perempuan ahli waris pengganti)
mendapat bagian : $\frac{1}{10} \times \frac{2}{18} \times \frac{7}{8}$ atau $\frac{1}{10} \times 9,7 \% = 0,97 \%$
bagian;
- 4.8. Ridwan bin Usman Taslim (cucu laki ahli waris pengganti) mendapat
bagian : $\frac{2}{10} \times \frac{2}{18} \times \frac{7}{8}$ atau $\frac{2}{10} \times 9.7 \% = 1.94 \%$
- 4.9. Haslinda binti Usman Taslim(cucu perempuan ahli waris pengganti)
mendapat bagian : $\frac{1}{10} \times \frac{2}{18} \times \frac{7}{8}$ atau $\frac{1}{10} \times 9,7 \% = 0.97\%$
- 4.10. Rifyan bin Usman Taslim (cucu laki-laki ahli waris pengganti)
mendapat bagian : $\frac{2}{10} \times \frac{2}{18} \times \frac{7}{8}$ atau $\frac{2}{10} \times 9.7 \% = 1.94 \%$
- 4.11. Kamel bin Usman Taslim (cucu laki ahli waris pengganti) mendapat
bagian : $\frac{2}{10} \times \frac{2}{18} \times \frac{7}{8}$ atau $\frac{2}{10} \times 9,7 \% = 1,94 \%$
- 4.12. Sifa Taslim binti Hasn Taslim mendapat warisan : $\frac{1}{18} \times \frac{7}{8} \%$ atau
 $\frac{1}{8} \times 87.5 = 4.86 \%$
- 4.13. Nur Laila Taslim binti Hi.Hasan Taslim, (anak perempuan) $\frac{1}{18} \times$
 $\frac{7}{8}$ atau $\frac{1}{18} \times 87,5 \% = 4,86 \%$
- 4.14. Sarni binti Hasnadin Samal, (cucu perempuan ahli waris pengganti)
mendapat bagian : $\frac{1}{4} \times \frac{1}{18} \times \frac{7}{8}$ atau $\frac{1}{4} \times 4,86 \% = 1.21 \%$
- 4.15. Hasni binti Hasnadin Samal,(cucu ahli waris pengganti) mendapat
bagian : $\frac{1}{4} \times \frac{1}{18} \times \frac{7}{8}$ atau $\frac{1}{4} \times 4,86 \% = 1.21 \%$
- 4.16. Sapril bin Hasnadin Samal,(cucu laki-laki ahli waris pengganti)
mendapat bagian : $\frac{2}{4} \times \frac{1}{18} \times \frac{7}{8}$ atau $\frac{2}{4} \times 4,86 \% = 2,42 \%$
- 4.17. Mochtar Taslim bin Hi. Hasan Taslim warisan : $\frac{2}{18} \times \frac{7}{8}$ atau $\frac{2}{18}$
 $\times 87,5\% = 9,72\%$
- 4.18. Ali Taslim bin Hi. Hasan Taslim mendapat warisan: $\frac{2}{18} \times \frac{7}{8}$ atau
 $\frac{2}{18} \times 87,5\% = 9.72 \%$
- 4.19. Hamid bin Anwar Taslim (cucu laki-laki ahli waris pengganti)
mendapat : $\frac{2}{5} \times \frac{2}{18} \times \frac{7}{8}$ atau $\frac{2}{5} \times 9,72 \%= 3.89 \%$

- 4.20. Salim bin Anwar Taslim (cucu laki-laki ahli waris pengganti)
mendapat bagian : $\frac{2}{5} \times \frac{2}{18} \times \frac{7}{8}$ atau $\frac{2}{5} \times 9,72 = 3,89 \%$
- 4.21. Rahma binti Anwar Taslim (cucu perempuan ahli waris pengganti)
 $\frac{1}{5} \times \frac{2}{18} \times \frac{7}{8}$ atau $\frac{1}{5} \times 9,72 = 1,94 \%$
- 4.22. Hawa Taslim binti Hi. Hasan Taslim mendapat bagian : $\frac{1}{18} \times \frac{7}{8}$
atau $\frac{1}{8} \times 87,5\% = 4.80\%$
- 4.23. Astuty Sakila Taslim binti Hi. Hasan Taslim mendapat bagian : $\frac{1}{18}$
 $\times \frac{7}{8}$ atau $\frac{1}{18} \times 87,5 \%= 4.86 \%$
- 4.24. Nurhayati Taslim binti Hi. Hasan Taslim, mendapat bagian : $\frac{1}{18} \times$
 $\frac{7}{8}$ atau $\frac{1}{18} \times 87,5 \% = 4,86 \%$
- 4.25. Heny Taslim binti Hi. Hasan Taslim, mendapat bagian $\frac{1}{18} \times \frac{7}{8}$
atau $\frac{1}{18} \times 87,5 \% = 4.86\%$
- 4.26. Achmad Taslim bin Hi. Hasan Taslim mendapat warisan: $\frac{2}{18} \times \frac{7}{8}$
8 atau $\frac{2}{18} \times 87,5\% = 9,72 \%$
- 4.27. Saadia Taslim binti Hi. Hasan Taslim , mendapat bagian $\frac{1}{18} \times \frac{7}{8}$
atau $\frac{1}{18} \times 87,5 \% = 4,86\%$
5. Menetapkan Hadija binti Muhammad Akhirmeninggal pada tanggal 16
Desember 2016, sebagai pewaris;
6. Menetapkan ahli waris Hadija adalah:
 - 6.1. Nur Laila Taslim binti Hi.Hasan Taslim, (anak perempuan Tergugat
III);
 - 6.2. Sarni binti Hasnadin Samal, (cucu perempuan ahli waris pengganti
Penggugat XX);
 - 6.3. Hasni binti Hasnadin Samal(cucu ahli waris pengganti Penggugat
XXI) ;
 - 6.4. Sapril bin Hasnadin Samal(cucu laki-laki ahli waris pengganti
Tergugat VI.II).
 - 6.5. Mochtar Taslim bin Hi. Hasan Taslim (Penggugat I) ;
 - 6.6. Ali Taslim bin Hi. Hasan Taslim, (Tergugat I) ;
 - 6.7. Hamd bin Anwar Taslim (cucu laki-laki ahli waris pengganti
Penggugat VI);

- 6.8. Salim bin Anwar Taslim (cucu laki-laki ahli waris pengganti Penggugat VII);
- 6.9. Rahma binti Anwar Taslim (cucu perempuan ahli waris pengganti Penggugat VIII).
- 6.10. Hawa Taslim, binti Hi. Hasan Taslim, (Penggugat II) ;
- 6.11. Astuty Sakila Taslim binti Hi. Hasan Taslim, (Penggugat III) ;
- 6.12. Nurhayati Taslim binti Hi. Hasan Taslim, (Penggugat IV) ;
- 6.13. Heny Taslim binti Hi. Hasan Taslim, (Tergugat IV) ;
- 6.14. Achmad Taslim bin Hi. Hasan Taslim, (Tergugat II) ;
- 6.15. Saadia Taslim binti Hi. Hasan Taslim, (Tergugat V) ;
7. Menetapkan harta warisan Hadija adalah : $\frac{1}{8} \times$ Harta warisan Hi Hasan Taslim;
8. Menetapkan bagian ahli waris Hadija adalah:
 - 8.1. Nur Laila Taslim binti Hi.Hasan Taslim, (anak perempuan) mendapat : $\frac{1}{15} \times \frac{1}{8}$ atau $\frac{1}{15} \times 12,5 \% = 0,83 \%$
 - 8.2. Sarni binti Hasnadin Samal, (cucu perempuan ahli waris pengganti) mendapat: $\frac{1}{4} \times \frac{1}{15} \times \frac{1}{8}$ atau $\frac{1}{4} \times 0.83 \% = 0.20 \%$
 - 8.3. Hasni binti Hasnadin Samal,(cucu ahli waris pengganti) mendapat bagian $\frac{1}{4} \times \frac{1}{15} \times \frac{1}{8}$ atau $\frac{1}{4} \times 0.83 \% = 0.20 \%$;
 - 8.4. Sapril bin Hasnadin Samal, (cucu laki-laki ahli waris pengganti) mendapat : $\frac{2}{4} \times \frac{1}{15} \times \frac{1}{8}$ atau $\frac{2}{4} \times 0.83 \% = 0.4 \%$
 - 8.5. Mochtar Taslim bin Hi. Hasan Taslim (Penggugat I) mendapat bagian $\frac{2}{15} \times \frac{1}{8}$ atau $\frac{2}{15} \times 12,5 \% = 1,66 \%$
 - 8.6. Ali Taslim bin Hi. Hasan Taslim, (Tergugat I)) mendapat bagian $\frac{2}{15} \times \frac{1}{8}$ atau $\frac{2}{15} \times 12,5 \% = 1,66 \%$;
 - 8.7. Hamid bin Anwar Taslim (cucu laki-laki ahli waris pengganti) mendapat bagian : $\frac{2}{5} \times \frac{2}{15} \times \frac{1}{8}$ atau $\frac{2}{5} \times 1.66 = 0,664 \%$
 - 8.8. Salim bin Anwar Taslim (cucu laki-laki ahli waris pengganti) mendapat bagian : $\frac{2}{5} \times \frac{2}{15} \times \frac{1}{8}$ atau $\frac{2}{5} \times 1.66$;

- 8.9. Rahma binti Anwar Taslim (cucu perempuan ahli waris pengganti) mendapat bagian : $\frac{1}{5} \times \frac{2}{15} \times \frac{1}{18}$ atau $\frac{1}{5} \times 1,66\% = 0,33\%$
- 8.10. Hawa Taslim, binti Hi. Hasan Taslim, (Penggugat II) mendapat $\frac{1}{15} \times \frac{1}{8}$ atau $\frac{1}{15} \times 12,5\% = 0,83\%$;
- 8.11. Astuty Sakila Taslim binti Hi. Hasan Taslim, (Penggugat III) mendapat $\frac{1}{15} \times \frac{1}{8}$ atau $\frac{1}{15} \times 12,5\% = 0,83\%$;
- 8.12. Nurhayati Taslim binti Hi. Hasan Taslim, (Penggugat IV) mendapat $\frac{1}{15} \times \frac{1}{8}$ atau $\frac{1}{15} \times 12,5\% = 0,83\%$;
- 8.13. Heny Taslim binti Hi. Hasan Taslim, (Tergugat IV) mendapat $\frac{1}{15} \times \frac{1}{8}$ atau $\frac{1}{15} \times 12,5\% = 0,83\%$;
- 8.14. Achmad Taslim bin Hi. Hasan Taslim, (Tergugat II) mendapat bagian $\frac{2}{15} \times \frac{1}{8}$ atau $\frac{2}{15} \times 12,5\% = 1,66\%$;
- 8.15. Saadia Taslim binti Hi. Hasan Taslim, (Tergugat V) mendapat $\frac{1}{15} \times \frac{1}{8}$ atau $\frac{1}{15} \times 12,5\% = 0,83\%$;
- 8.16. Menetapkan Sifa Taslim binti Hi. Hasan Taslim yang meninggal dalam tahun 2011 adalah pewaris;
9. Menetapkan Sifa Taslim binti Hi. Hasan Taslim yang meninggal dalam tahun 2001 adalah pewaris;
10. Menetapkan ahli waris Sifa Taslim binti Hi. Hasan Taslim adalah:
 - 10.1. Endang binti Usman bin Taher(Penggugat XIII) ;
 - 10.2. Ibrahim bin Usman bin Taher (PenggugatXIV);
 - 10.3. Jupri bin Usman bin Taher (PenggugatXV);
 - 10.4. Rusli bin Usman bin Taher (Penggugat XVI) ;
 - 10.5.Irwan bin Usman bin Taher (Penggugat XVII) ;
 - 10.6.Kusnaidi bin Usman bin Taher (Penggugat XVIII).
11. Menetapkan bagian ahli waris Sifa Taslim binti Hi. Hasan Taslim adalah:
 - 11.1. Endang binti Usman bin Taher(anak perempuan) mendapat $\frac{1}{11} \times \frac{7}{8}$ atau $\frac{1}{11} \times 4,86\% = 0,44\%$;

- 11.2. Ibrahim bin Usman bin Taher (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{11} \times \frac{1}{18} \times \frac{7}{8}$ atau $\frac{2}{11} \times 4,84 = 0,88 \%$;
- 11.3. Jupri bin Usman bin Taher (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{11} \times \frac{1}{18} \times \frac{7}{8}$ atau $\frac{2}{11} \times 4,84 = 0,88 \%$;
- 11.4. Rusli bin Usman bin Taher(anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{11} \times \frac{1}{18} \times \frac{7}{8}$ atau $\frac{2}{11} \times 4,84 = 0,88 \%$;
- 11.5. Irwan bin Usman bin Taher(anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{11} \times \frac{1}{18} \times \frac{7}{8}$ atau $\frac{2}{11} \times 4,84 = 0,88 \%$;
- 11.6. Kusnaldi bin Usman bin Tahe r(anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{11} \times \frac{1}{18} \times \frac{7}{8}$ atau $\frac{2}{11} \times 4,84 = 0,88 \%$;
12. Menghukum Penggugat I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XX, XXI, Tergugat I, II, III, IV, V, , VI, VII, VIII, untuk membagi harta warisan Hi. Hasan Taslim sesuai dengan bagiannya masing-masing, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura akan dijual lelang melalui Balai Lelang Negara, dan hasilnya dibagi kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;
13. Menghukum kepada siapa saja yang menguasai atau mengambil manfaat dari obyek sengketa tersebut untuk mengosongkan atau menyerahkan obyek sengketa yang dikuasainya untuk dibagi secara waris;
14. Menyatakan menolak selain dan selebihnya;
15. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.541.000,- (lima juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Pembanding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Ambon pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 yang telah diberitahukan kepada Para Terbanding dan Turut Terbanding oleh Juru Sita Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 22 Mei 2019, dan khusus untuk Turut Terbanding I melalui pemberitahuan delegasi kepada Pengadilan Agama Tigaraksa dengan surat Nomor W24-A1/650/HK.05/V/2019 tanggal 22 Mei 2019, dan telah pula terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada tanggal 1 Juli 2019 dengan Nomor 1/Pdt.G/2019/PTA.Ab.

Hal.15 dari 24 hal. Put. No. 1/Pdt.G/2019/PTA.Ab.

Membaca memori banding Pembanding yang diajukan pada tanggal 23 Mei 2019, yang telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Ambon kepada Para Terbanding dan Para Turut Terbanding pada tanggal 27 Mei 201, kecuali kepada Turut Terbanding I melalui pemberitahuan delegasi kepada Pengadilan Agama Tigaraksa dengan surat Nomor W24-A1/658/HK.05/V/2019 tanggal 27 Mei 2019;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Ambon tertanggal 25 Juni 2019 yang menerangkan Para Terbanding dan Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca berita acara pemeriksaan berkas (*inzage*) tanggal 24 Juni 2019 oleh Pembanding serta Turut Terbanding II, III dan IV, dan surat-surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Ambon, masing-masing tertanggal 25 Juni 2019 bahwa Para Terbanding dan Turut Terbanding selain yang telah disebutkan di atas tidak melakukan *inzage*;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang di tingkat banding oleh karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding pada pokoknya merupakan jawaban atas gugatan para Penggugat yang seharusnya diajukan pada persidangan pengadilan tingkat pertama yang secara substansial tidak ada relevansinya dengan permohonan banding yang diajukannya, kecuali salah satu petitumnya mohon agar putusan Pengadilan Agama Ambon *a quo* dibatalkan. Namun demikian, oleh karena memori banding bukan merupakan syarat imperatif dalam permohonan banding, maka dengan diajukannya permohonan banding tersebut telah mengindikasikan bahwa Pembanding merasa keberatan dan tidak puas atas

putusan pengadilan tingkat pertama *in casu* putusan Pengadilan Agama Ambon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan pengadilan ulangan, sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebagai pengadilan tingkat banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan Tinggi Agama Ambon akan menimbang tentang aspek formil dari gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat terdiri dari 21 (dua puluh satu) orang, sesuai kedudukannya masing-masing adalah : Mochtar Taslim bin Hi.Hasan Taslim,SE. sebagai Penggugat I, Hawa Taslim binti Hi.Hasan Taslim sebagai Penggugat II, Astuty Sakila Taslim binti Hi.Hasan Taslim sebagai Penggugat III, Nurhayati Taslim binti Hi. Hasan Taslim sebagai Penggugat IV, Zainab binti La Amura sebagai Penggugat V, Hamid bin Anwar Taslim sebagai Penggugat VI, Salim bin Anwar Taslim sebagai Penggugat VII, Rahma binti Anwar Taslim sebagai Penggugat VIII, Syahril bin Usman Taslim sebagai Penggugat IX, Rosida binti Usman Taslim sebagai Penggugat X, Ridwan bin Usman Taslim sebagai Penggugat XI, Rifyan bin Usman Taslim sebagai Penggugat XII, Endang binti Umar bin Taher sebagai Penggugat XIII, Ibrahim bin Usman bin Taher sebagai Penggugat XIV, Jufri bin Usman bin Taher sebagai Penggugat XV, Rusli bin Usman bin Taher sebagai Penggugat XVI, Irwan bin Usman bin Taher sebagai Penggugat XVII, Kusnadi bin Usman bin Taher sebagai Penggugat XVIII, Hasnadin Samal bin Hi.Samsudin Samal sebagai Penggugat XIX, Sarni binti Hasnadin Samal sebagai Penggugat XX, dan Hasni binti Hasnadin Samal sebagai Penggugat XXI;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan beracara di hadapan pengadilan terkait pengajuan gugatannya tersebut, Para Penggugat II, IV, V,

Hal.17 dari 24 hal. Put. No. 1/Pdt.G/2019/PTA.Ab.

VI, VIII, berikut yang lainnya secara berurutan sampai dengan Penggugat XXI telah memberikan kuasa kepada Para Penggugat I, Penggugat III dan Penggugat VII berdasarkan surat kuasa insidentil tertanggal 27 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan Tinggi Agama Ambon memandang perlu untuk menegaskan bahwa dalam HIR, R.Bg maupun KUH Pedata tidak dikenal adanya surat kuasa insidentil sebagai salah satu jenis pemberian kuasa. Tentang surat kuasa insidentil tersebut diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama (Edisi 2014) halaman 70 – 71, bahwa kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari penggugat/tergugat atau pemohon/termohon di pengadilan selain advokat, jaksa (sebagai kuasa negara/pemerintah), biro hukum pemerintah/ TNI/ kejaksaan RI, dan direksi badan hukum, adalah mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh ketua pengadilan, yang antara lain karena hubungan keluarga, berdasarkan ketentuan Surat Edaran TUADA ULDILTUN MARI Nomor MA/KUMDIL/8810/1987;

Menimbang, bahwa surat kuasa insidentil karena hubungan keluarga dimaksud adalah pemberian kuasa kepada penerima kuasa yang masih merupakan kerabat dari pemberi kuasa untuk dan atas nama pemberi kuasa beracara di pengadilan. Di antara syarat sahnya kuasa insidentil adalah, selain bukan advokat dan tidak menerima imbalan jasa, penerima kuasa adalah orang yang mempunyai hubungan sedarah atau semenda dengan pemberi kuasa sampai derajat ketiga, mencakup hubungan garis lurus ke atas, ke bawah, dan ke samping, pun pula hanya berlaku untuk beracara di pengadilan tempat surat kuasa tersebut didaftarkan, dan juga hanya pada perkara yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa prosedur pembuatan surat kuasa insidentil adalah, pemberi kuasa dan penerima kuasa mengajukan permohonan melalui surat dan atau menghadap kepada ketua pengadilan dengan melampirkan / membawa surat keterangan hubungan keluarga dari desa/kelurahan untuk kepentingan permohonan izin membuat surat kuasa insidentil. Jika diizinkan,

Hal.18 dari 24 hal. Put. No. 1/Pdt.G/2019/PTA.Ab.

ketua pengadilan membuat penetapan yang intinya memberikan izin kepada pihak berperkara untuk menguasai atau mewakili perkaranya kepada penerima kuasa, dan atas dasar izin ketua pengadilan itulah pemberi dan penerima kuasa insidentil membuat surat kuasa insidentil;

Menimbang, bahwa di samping harus memenuhi prosedur dan persyaratan sebagaimana terurai di atas, surat kuasa insidentil dimaksud haruslah pula berbentuk surat kuasa khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 147 R.Bg yang formulasi dan syarat-syarat sahnya dipertegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 / 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, yakni : **pertama**, harus berbentuk tertulis, baik berupa akta di bawah tangan atau akta otentik; **kedua**, harus menyebut identitas para pihak yang berperkara, baik penggugat maupun tergugat; dan **ketiga**, menegaskan obyek dan kasus yang diperkarakan, dalam arti harus tegas menyebut apa yang diperkarakan, sekurang-kurangnya menyebut jenis atau macam perkaranya. Tiga syarat sebagaimana tersebut di atas adalah bersifat kumulatif, sehingga salah satu syarat saja tidak dipenuhi mengakibatkan surat kuasa cacat, dan kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa menjadi tidak sah;

Menimbang, bahwa sesuai kaidah hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296K/Sip/1970 tanggal 9 Desember 1970, bahwa seseorang yang akan bertindak sebagai wakil/kuasa dari salah satu pihak dalam proses gugatan perdata di pengadilan, maka wakil/kuasa tersebut wajib menyerahkan surat kuasa yang bersifat khusus, bila tidak, maka gugatan perdata yang diajukannya ke pengadilan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Di samping itu, menurut kaidah hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 288K/Pdt/1986 tanggal 22 Desember 1987, surat kuasa yang tidak menyebutkan obyek sengketa menyebabkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan hukum sebagaimana terurai di atas, Pengadilan Tinggi Agama Ambon akan mempertimbangkan prihal legalitas surat kuasa insidentil Para Penggugat kepada penerima

kuasa sekaligus menyangkut legal standing pembuatan dan penandatanganan surat gugat dalam perkara *a quo*, sebagaimana uraian berikut;

Menimbang, bahwa surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Ambon diajukan dan ditandatangani oleh Penggugat I, Penggugat III, dan Penggugat VII pada tanggal 27 Agustus 2018, dan secara bersamaan pada tanggal tersebut telah dibuat dan ditandatangani pula oleh Para Penggugat I, III, dan VII tersebut surat gugatan atas nama Para Penggugat secara keseluruhan, sekaligus pula dibuat dan ditandatangani surat kuasa insidentil dari Para Penggugat yang lain yang jumlahnya sebanyak 18 orang sebagai pemberi kuasa kepada mereka bertiga sebagai penerima kuasa, padahal Surat Izin Kuasa Insidentil dari Ketua Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor W24-A1/944/HK.05/IX/2018 baru terbit pada tanggal 6 September 2018, sehingga dengan demikian pembuatan dan penandatanganan Surat Kuasa Insidentil dan juga surat gugatan Para Penggugat telah dilakukan sebelum terbitnya izin dari Ketua Pengadilan Agama Ambon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pembuatan dan penandatanganan Surat Kuasa Insidentil dimaksud yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2018 tersebut telah secara tegas menyatakan bahwa surat kuasa tersebut dibuat dan ditandatangani berdasarkan Surat Izin Ketua Pengadilan Agama Ambon Nomor W24-1A/944/HK.05/IX/2018 tanggal 6 September 2018 yang pada saat itu belum terbit, karena proses permohonan izin itu pun baru diajukan pada hari dan tanggal yang sama dengan pembuatan dan penandatanganan surat kuasa tersebut, yakni pada tanggal 27 Agustus 2018, sehingga dengan demikian surat kuasa tersebut lahir secara prematur dan bersifat imajinatif karena didasarkan pada suatu landasan hukum yang secara legalistik belum ada. Di samping hal tersebut, dalam surat kuasa insidentil tersebut tidak mencantumkan tentang siapa pihak tergugatnya, dan juga tentang apa yang menjadi obyek gugatannya secara jelas. Kalau pun mencantumkan nomor perkara, yakni perkara gugatan ahli waris yang

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 6 September 2018 dengan nomor registrasi 300/Pdt.G/2018/PA.Ab., perkara itu pun masih bersifat imajinatif karena pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya surat kuasa insidentil dimaksud, perkara tersebut pada hakikatnya belum ada karena belum terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon sebagai suatu perkara gugatan perdata;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan hukum yang mengatur tentang surat kuasa sebagaimana terurai di atas, baik dari aspek ketentuan kuasa insidentil dan sekaligus dari aspek ketentuan surat kuasa khusus, Pengadilan Tinggi Agama Ambon berpendapat bahwa surat kuasa insidentil tertanggal 27 Agustus 2018 dalam perkara *a quo* sebagaimana tersebut di atas adalah tidak memenuhi syarat hukum, baik dari sudut pandang ketentuan surat kuasa insidentil maupun dari sudut pandang ketentuan surat kuasa khusus, sehingga dengan demikian surat kuasa insidentil tertanggal 27 Agustus 2018 dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa dalam perkara *a quo* adalah cacat formil, dan oleh karena itu surat kuasa tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa insidentil tertanggal 27 Agustus 2018 dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa dalam perkara *a quo* sebagaimana tersebut di atas adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum, maka dengan sendirinya penerima kuasa tidak memiliki legal standing untuk membuat, menandatangani dan mengajukan surat gugatan dalam perkara *a quo*, terlebih lagi dalam surat gugatan tersebut penerima kuasa tidak mencantumkan dasar hukum apa pun yang memberikan kewenangan untuk membuat, menandatangani dan mengajukan surat gugat atas nama pemberi kuasa selain untuk dan atas nama dirinya sendiri, sehingga dengan demikian surat gugatan dalam perkara *a quo* adalah tidak sah dijadikan dasar penerimaan, pemeriksaan dan penjatuhan putusan oleh Pengadilan Agama Ambon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas Pengadilan Tinggi Agama Ambon tidak sependapat dengan keseluruhan

Hal.21 dari 24 hal. Put. No. 1/Pdt.G/2019/PTA.Ab.

pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Ambon sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo*, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 300/Pdt.G/2018/PA.Ab tanggal 4 April 2019 Masehi bertepatan tanggal 28 Rajab 1440 Hijriyah haruslah dibatalkan untuk kemudian Pengadilan Tinggi Agama Ambon akan menjatuhkan putusan menurut pertimbangan dan pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dibuat, ditandatangani dan diajukan oleh penerima kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak sah menurut hukum, maka gugatan Para Penggugat tersebut cacat formil, dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil, dan dinyatakan tidak dapat diterima, maka aspek materielnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., maka semua biaya perkara pada tingkat pertama haruslah dibebankan kepada Para Penggugat, sedangkan untuk tingkat banding, oleh karena putusan Pengadilan Agama Ambon dalam perkara *a quo* dibatalkan sebagaimana dimohonkan Pembanding, maka Para Terbanding haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sehingga oleh karenanya semua biaya pada tingkat banding harus dibebankan kepada Para Terbanding;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang di tingkat banding secara formil dapat diterima;

Hal.22 dari 24 hal. Put. No. 1/Pdt.G/2019/PTA.Ab.

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 300/Pdt.G/2018/PA Ab. tanggal 4 April 2019 Masehi bertepatan tanggal 28 Rajab 1440 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 2. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.541.000,- (lima juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Para Terbanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 Masehi, bertepatan tanggal 7 Dzulqa'dah 1440 Hijriyah, dengan **Drs. M. Shaleh, M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Salam, SH.,M.H** dan **Drs. H. Sahrudin,SH.,M.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Drs. La Suriadi** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. M. Shaleh,M.Hum

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Drs. H. Abd. Salam, SH.,M.H

HAKIM ANGGOTA II

ttd

Drs. H. Sahrudin, S.H., M.H.I.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs.La Suriadi

Perincian biaya perkara:

Administrasi : Rp 134.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00

Disalin Sesuai Aslinya, Ambon 10 Juli 2019

Panitera Muda Banding PTA.Ambon

Drs. Samaun Madaul